

ASLI

Jakarta, 9 Desember 2025

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht) Penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	225 /PUU-...xx.../20...25
Hari	: Selasa
Tanggal	: 9 Desember 2025
Jam	: 15.12 WIB

Dengan hormat,
kami yang bertanda tangan dibawah ini, :

1. **AXL MATTEW SITUMORANG, S.H., M.H., CCD;**
2. **ALEXANDER RG. SITUMORANG, S.H., CCD;**
3. **YUSTINUS STEIN SIAHAAN, S.H;**
4. **SUBADRIA, S.H.;**
5. **JODY RIYADI KUNTO, S.H.;**
6. **DARIUS SITUMORANG, S.H., M.H;**
7. **M. TAUFIK, S.H;**
8. **M. ALI RIPAMOLE, S.H;**

adalah para Advokat yang berkantor di **TOGAR SITUMORANG LAW FIRM** beralamat di Jalan Raya Gumicik Gg. Melati No. 8, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kota Gianyar, Provinsi Bali, Telephone: +62818123059, Email: admin@tslawfirm.co.id berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.001/SKK/TS/XI/2025** tertanggal **11 November 2025 (vide. Bukti-P1)** dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa yaitu,:

Dr. TOGAR SITUMORANG, S.H., M.H., M.A.P; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat, Alamat: [Redacted] Untuk selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil (*Materiele Toetsingsrecht*) atas **Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)** (yang selanjutnya disingkat sebagai "**Penjelasan Pasal 16 UU Advokat**") (*vide.*

Bukti-P2) terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat sebagai “UUD 1945”) (*vide. Bukti-P3*);

Bahwa untuk itu Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut,:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Mahkamah Konstitusi dilahirkan berdasarkan kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang lahir pasca reformasi tepatnya dalam amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yang dirumuskan secara khusus dalam Pasal 24C UUD 1945 memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dan diwujudkan melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) yang berlaku pada 13 Agustus 2003 dan selanjutnya telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”).
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin agar konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan sebagai mana mestinya, oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi wajib dikatakan sebagai penjaga konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*The protector of human and citizen constitutional rights*) karena apabila terdapat undang undang yang melanggar hak konstitusi warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945, maka interpretasi Mahkamah Konstitusi atas permasalahan tersebut wajib dipandang sebagai sebuah penafsiran yang tertinggi (*the sole interpreter of constitution*) dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan final ;
3. Merujuk pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum..”

4. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan,”

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut “MK”) dalam melakukan uji materiil undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disingkat sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan, “

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

6. Kewenangan MK dalam melakukan uji materiil undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 juga kembali dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

(selanjutnya disingkat sebagai "UU Peraturan Perundang Undangan") yang mengatakan,"

"(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.."

7. Bahwa objek permohonan *a quo* adalah pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat terhadap UUD 1945 sehingga berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan suatu konsep dimana seseorang diwajibkan mempunyai hak dan memenuhi syarat dalam hal untuk melakukan sebuah tindakan hukum seperti mengajukan suatu permohonan dan/ atau gugatan ke muka pengadilan sehingga sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Kedudukan hukum atau *legal standing* seseorang yang ingin mengajukan permohonan uji materiil ke MK wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, yang menyatakan

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Penjelasan pasal Pasal 51 ayat 1 UU MK:

"yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yaitu:
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

4. Bahwa kualifikasi pemohon sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam permohonan ini adalah "**Perorangan warga negara Indonesia**" yang Hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat. pemohon merupakan warga negara Indonesia (*vide. Bukti-P4*) yang berprofesi sebagai seorang advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") dengan Nomor Induk Advokat (NIA): 16.01145 (*vide. Bukti-P5*) dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016(*vide. Bukti-P6*);

5. Bahwa selanjutnya mengenai parameter **kerugian Konstitusional**, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disingkat sebagai "PMK 7/2025") yang berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

6. Bahwa rumusan pasal yang diuji dalam permohonan *a quo* secara faktual telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.."

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

7. Bahwa **hak konstitusional Pemohon telah jelas dirugikan secara aktual** akibat ketentuan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat karena keberadaan pasal tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Pemohon sebagai seorang advokat telah menjalankan kuasanya dengan itikad baik dan diperkuat juga dengan adanya berbagai hasil/prestasi yang diraih Pemohon atas permasalahan hukum yang dialami oleh mantan klien Pemohon;
8. Bahwa pada awalnya, Pemohon memberikan bantuan hukum dengan imbalan atas jasa hukum diberikan Pemohon kepada mantan kliennya dan kesepakatan itu tertuang dalam 2 (dua) Perjanjian Jasa Hukum antara Pemohon dengan mantan kliennya (**vide. Bukti-P7**). Kemudian, seluruh upaya hukum yang dilakukan Pemohon secara rinci dilandasi pada surat kuasa yang diberikan oleh mantan kliennya kepada Pemohon;
9. Bahwa dari sekitar 69 (enam puluh sembilan) surat kuasa yang mengikat antara Pemohon dan mantan kliennya, disepakati beberapa upaya hukum yang dilakukan Pemohon untuk membela kepentingan mantan kliennya tersebut diantaranya yakni,:

9.1 Upaya hukum pidana yakni,:

- 9.1.1 **Surat Kuasa Nomor: 170/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus (vide. Bukti-P8)** dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya sebagai **pelapor** untuk membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan dan Penggelapan Juncto Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 dan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang Undang

Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terlapor atas nama: LUCA SIMIONI;

- 9.1.2 **Surat Kuasa Nomor: 156/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (vide. Bukti-P9)** dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya sebagai **terlapor** dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/206/X/2021/SPKT/POLRES BADUNG/POLDA BALI tertanggal 28 Oktober 2021 di Polres Badung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/ atau Pasal 374 atas nama pelapor: LUCA SIMIONI;
- 9.1.3 **Surat Kuasa Nomor: 039/TS-KT/SK/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 (vide. Bukti-P10)** dikhususkan agar Pemohon mendampingi suami dari mantan kliennya sebagai **terlapor** dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/661/XI/2022/SPKT /POLDA BALI tertanggal 10 November 2022 di Polda Bali tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 atas nama pelapor: CARLO KAROL BONATI;
- 9.1.4 **Surat Kuasa Nomor: 171/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 (vide. Bukti-P11)** dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp 2.800.000.000,- (Dua Milliar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Saudara Widya Nurhidayat alias DIDIK serta kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut, Pemohon mendampingi mantan kliennya untuk membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/2181/XI/2022/SPKT/RES BGR/POLDA JABAR tertanggal 28 November 2022 di Polres Bogor tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 atas nama terlapor: Widya Nurhidayat alias DIDIK;

9.2 Upaya hukum perdata yakni,:

- 9.2.1 **Surat Kuasa Nomor: 258/TS-KT/SK/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 (vide. Bukti-P12)** dikhususkan Pemohon untuk mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Dps** tertanggal **2 Januari 2023** terhadap **Luca Simioni, Arturo Barone dan Thomas Gerhard Huber** di **Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P13);**

- 9.2.2 **Surat Kuasa Nomor: 002/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 10**

Januari 2023 (*vide. Bukti-P14*) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Dps** tertanggal **12 Januari 2023** terhadap **Luca Simioni** di **Pengadilan Negeri Denpasar** (*vide. Bukti-P15*);

9.2.3 **Surat Kuasa Nomor: 011/TS-KT/SK/I/2023** tertanggal **24 Januari 2023** (*vide. Bukti-P16*) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Dps** tertanggal **26 Januari 2023** terhadap **Luca Simioni, Barry Pullen dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H.** di **Pengadilan Negeri Denpasar** (*vide. Bukti-P17*);

9.2.4 **Surat Kuasa Nomor: 130/TS-KT/SK/VI/2023** tertanggal **10 Juni 2023** (*vide. Bukti-P18*) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 97/Pdt.G/2023/PN.Dps** tertanggal **1 Februari 2023** terhadap **Luca Simioni, Carlo Karol Bonati dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H.** di **Pengadilan Negeri Denpasar** (*vide. Bukti-P19*);

9.2.5 **Surat Kuasa Nomor: 013/TS-KT/SK/I/2023** tertanggal **24 Januari 2023** (*vide. Bukti-P20*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 188/Pdt.G/2023/PN.Dps** tertanggal **15 Februari 2023** terhadap **Luca Simioni, Daniel James Peachman dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H.** di **Pengadilan Negeri Denpasar** (*vide. Bukti-P21*);

9.2.6 **Surat Kuasa Nomor: 068/TS-KT/SK/III/2023** tertanggal **14 Maret 2023** (*vide. Bukti-P22*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan **Perlawanan terhadap Sita Eksekusi Nomor 469/Pdt.G/2021/PN.Dps** Eksekusi Nomor: **06/Eks/2023/PN.Dps** tertanggal **27 Februari 2023** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara nomor 332/Pdt.Bth/2023/PN.Dps** tertanggal **27 Maret 2023** di **Pengadilan Negeri Denpasar** (*vide. Bukti-P23*);

9.2.7 **Surat Kuasa Nomor: 017/TS-KT/SK/I/2023** tertanggal **24 Januari 2023** (*vide. Bukti-P24*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan **perkara**

nomor 395/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 10 April 2023 terhadap Luca Simioni, Andrea Colussi dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (*vide. Bukti-P25*);

9.2.8 Surat Kuasa Nomor: 018/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (*vide. Bukti-P26*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 401/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 11 April 2023 terhadap Luca Simioni, Dominic James Murray dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (*vide. Bukti-P27*);

9.2.9 Surat Kuasa Nomor: 020/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (*vide. Bukti-P28*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 11 April 2023 terhadap Luca Simioni, Emmanuel Marcel Gaetano Vallotto dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (*vide. Bukti-P29*);

9.2.10 Surat Kuasa Nomor: 071/TS-KT/SK/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 353/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 27 April 2023 terhadap PT. Bank Mandiri Tbk., di Pengadilan Negeri Denpasar (*vide. Bukti-P30*);

9.2.11 Surat Kuasa Nomor: 016/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (*vide. Bukti-P31*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 1137/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 17 Oktober 2023 terhadap Luca Simioni, Ali Orhan Kahvecioglu dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar;

9.2.12 Surat Kuasa Nomor: 019/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (*vide. Bukti-P32*) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 1139/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 17 Oktober 2023 terhadap Luca Simioni, Timothee Frederic Walter dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri

Denpasar;

9.3 Upaya hukum lainnya demi kepentingan pembelaan mantan klien Pemohon yakni,:

9.3.1 Surat Perlindungan Hukum dan Permohonan Audiensi tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenkuham Bali (*vide. Bukti-P33*) pada saat itu yang pada intinya meminta Kemenkuham melakukan pemblokiran passport milik saudara Luca Simioni agar saudara Luca Simioni tidak mangkir dari proses hukum yang telah berjalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.1 diatas;

10. Bahwa seluruh upaya hukum yang telah disampaikan dalam poin 9 permohonan ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 – 2023 artinya selama 2 (dua) tahun untuk Pemohon berjuang untuk membela kepentingan hukum mantan klien nya, namun akibat tidak adanya tolak ukur "itikad baik" yang secara jelas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat telah nyata digunakan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Bali untuk menetapkan Pemohon sebagai seorang tersangka (*vide. Bukti-P34*) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang diatur didalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") atau 372 KUHP yang dilaporkan oleh mantan klien Pemohon;

11. Bahwa saat ini, Pemohon sedang menjalankan proses hukum sebagai seorang terdakwa dalam perkara nomor: 1292/Pid.B/2025/PN Dps dengan klasifikasi perkara yaitu dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang diatur didalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP (*vide. Bukti-P35*) dan telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar di RUTAN Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kerobokan (*vide. Bukti-P36*), dengan pertimbangan sebagai berikut, ;

11.1 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan meminta "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) pada bulan Agustus 2022 dengan dalil percepatan penangkapan tersangka atas upaya hukum yang telah disebutkan dalam poin 9.1.1.

Tanggapan, Pemohon telah menjalankan **Surat Kuasa Nomor: 170/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus (vide. Bukti-P8)** dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi

Nomor: STTL/305/VIII/2022/BARESKRIM tertanggal 26 Agustus 2022 (**vide. Bukti-P37**) dan dokumentasi pendukung lainnya (**vide. Bukti-P38**) termasuk Media online seperti: Radar bali, kumparan.com juga meliput upaya hukum yang dilakukan Pemohon disaat mendampingi mantan klien nya melaporkan adanya dugaan pidana tersebut di Bareskrim Mabes Polri. Selengkapnya bisa dilihat pada link: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70861801/ditipu-bule-swiss-di-bali-mantan-putri-indonesia-lapor-ke-mabes-polri> dan <https://kumparan.com/kumparanhits/rugi-rp-30-miliar-putri-indonesia-persahabatan-2002-laporkan-wna-ke-polisi-1yQSQ5v4YN>;

Seluruh tahapan mulai dari pembuatan laporan polisi, pendampingan saksi saksi sampai dengan naik nya status laporan tersebut dari penyelidikan hingga penyidikan (**vide. Bukti-P39**) merupakan upaya hukum Pemohon yang didasari oleh itikad baik Pemohon selaku advokat demi kepentingan pembelaan hak mantan klien nya. Namun saat ini, Pemohon malah dituduh meminta uang suap dan seolah olah mantan klien nya mengkonfirmasi kepada pihak penyidik bareskrim mabes polri sebagaimana yang terdapat dalam uraian diatas.

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 merupakan tindakan penyalah gunaan kewenangan (*abuse of power*) aparat penegak hukum yang pada akhirnya merampas kemerdekaan Pemohon saat ini. Itikad baik Pemohon selama menjalankan kuasa yang telah diterima nya dan telah mendampingi mantan klien nya untuk berproses dalam laporan nya di Bareskrim Polri tidak dipertimbangkan sama sekali. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Bali seolah olah terlihat benar namun merupakan hal yang sangat tidak logis dilakukan dalam tindakan untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana atau tidak bahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka. **Apabila memang benar Pemohon memberikan uang operasional yang diminta nya kepada mantan klien dan diberikan kepada penyidik, apakah penyidik yang menerima uang tersebut akan mengakui terima uang dari Pemohon?**

- 11.2 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan dituduh menerima "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada bulan februari-maret 2023 dengan penyelesaian perkara dimana mantan klien

Pemohon dilaporkan ke Polres Badung sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.2.

Tanggapan, Pemohon telah menjalankan **Surat Kuasa Nomor: 156/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (vide. Bukti-P9)** dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2.LIDIK/08/III/RES.1.11./2023/SATRESKRIM (*vide. Bukti-P40*). Sebagai seorang advokat ketika klien nya dilaporkan oleh orang lain, maka upaya maksimal yang wajib dilakukan adalah menyiapkan dokumen pembelaan hukum secara baik dan benar dengan tujuan agar laporan tersebut dapat dihentikan. Apakah prestasi yang diperoleh oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon telah beritikad baik dalam menjalankan kuasa untuk klien nya?

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 kembali lagi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi ke penyidik yang menangani laporan tersebut, apakah menerima uang atau tidak?

- 11.3 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan dituduh meminta "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada bulan Juni 2023 dengan penyelesaian perkara dimana mantan klien Pemohon dilaporkan ke Polda Bali sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.3;

Tanggapan, Pemohon telah menjalankan **Surat Kuasa Nomor: 039/TS-KT/SK/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 (vide. Bukti-P10)** dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/III/VII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan (*vide. Bukti-P41*);

Kuasa ini telah dijalankan dengan itikad baik oleh Pemohon, namun sebagaimana yang telah dijabarkan diatas akibat tolak ukur "itikad baik" seorang advokat itu tidak ada sebuah hukum yang "tertulis secara jelas" seperti apa, maka Kepolisian Daerah (Polda) Bali sangat mudah untuk memanfaatkan "celah" hukum tersebut;

12. Bahwa tanggapan yang telah Pemohon sampaikan diatas merupakan dalil bantahan singkat terhadap tuduhan serius yang disangkakan Pemohon pada saat ini sehingga untuk menjelaskan secara detail dalil bantahan Pemohon atas proses hukum yang tengah berjalan, Pemohon menyadari kewenangan tersebut bukanlah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa namun tidak mengurangi fakta bahwa hak konstitusional Pemohon saat ini yang telah menyandang status sebagai "Terdakwa" sebagai seorang advokat yang telah menjalankan kuasanya dengan "itikad baik" sudah seharusnya dilindungi oleh Penjelasan Pasal 16 UU Advokat (Hak Imunitas) **sehingga Kerugian konstitusional Pemohon (kriminalisasi profesi) terjadi akibat berlakunya tafsir Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang tidak memberikan parameter terukur mengenai siapa yang berwenang menilai standar "Itikad Baik" profesi;**

13. Bahwa kriminalisasi tersebut telah secara terang melanggar hak konstitusional Pemohon yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi di dalam UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut,:

13.1 Pelanggaran **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yaitu Hak Konstitusional Pemohon atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" telah dikerdilkan. Pasal 16 UU Advokat seharusnya memberikan *jaminan dan perlindungan* kepada Pemohon yang telah menjalankan kuasanya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan kliennya sehingga tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. *Perlakuan yang sama dihadapan hukum* tidak didapatkan oleh Pemohon selaku advokat karena disisi lain jika aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa melakukan sebuah dugaan tindak pidana, maka implementasi polisi dan jaksa diperiksa melalui sidang etik kelembagaan terlebih dahulu. Pemohon sampai dengan saat ini belum diperiksa oleh PERADI dan telah ada pernyataan secara khusus yang menegaskan akan hal tersebut PERADI (*vide*. Bukti-P42):

13.2 Pelanggaran **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, yaitu Hak Konstitusional Pemohon yang "*berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" telah dilanggar. Selain mempersoalkan masalah pemeriksaan etik yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang menjalankan sebuah profesi, Pemohon juga telah ditahan sejak tanggal 2 September 2025 (*vide*. **Bukti-P43**) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali tanpa

mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) namun disisi lain jika dibandingkan dengan kasus perkara pidana merampas nyawa orang lain yang diduga dilakukan oleh seorang anggota polisi dengan korban sesama anggota polisi di Polda NTB terhadap pelaku tersebut tidak dilakukan penahanan (sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250704155635-121246967/brigadir-mn-tewas-di-ntb-2-tersangka-eks-polisi-tak-kunjung-ditahan>). Begitu hal nya dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat Iwan Ginting, dimana yang bersangkutan tidak ditahan dan hanya mendapatkan sanksi dibebastugaskan dari jabatan jaksanya selama satu tahun untuk kemudian ditempatkan di bagian tata usaha. (sumber: <https://rmol.id/politik/read/2025/10/06/682287/gawat-jaksa-iwan-cuma-dimutasi-meski-diduga-terima-rp500-juta>)

Sangat banyak diskriminasi yang telah terjadi di republik ini terkhusus nya terhadap perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Masyarakat sipil yang tak berdaya hanya dijadikan alat kekuasaan untuk sebuah hubungan yang transaksional agar proses hukum tidak dilanjutkan, tidak ditahan bahkan dapat diputus bebas jika memberikan sejumlah uang namun ketika Aparat Penegak Hukum seperti polisi dan jaksa melakukan dugaan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana nya tidak dijalankan dan hanya menjalani sanksi disiplin;

14. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka terdapat kepastian hukum bahwa penilaian "Itikad Baik" seorang Advokat harus dinilai berdasarkan standar etik oleh DKOA terlebih dahulu, sehingga kerugian konstitusional berupa kriminalisasi sepihak terhadap Pemohon tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat dipulihkan
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025;

III. ALASAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dipandang

telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Adapun frasa pasal dalam undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Isi
Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013	Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun di luar sidang pengadilan

2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan ketentuan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 telah bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut,:

Ketentuan UUD 1945	Bunyi Pasal	Materi
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Keadilan Pemidanaan
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	Keadilan Pemidanaan

3. Bahwa selain melanggar hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang dianut dalam Pancasila yaitu "***Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia***"

A. MATERI MUATAN PERMOHONAN DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI ATAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN *ASAS NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh MK terdapat pembatasan terkait materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Dalam ketentuan yang berlaku secara universal pembatasan tersebut dimerupakan pengertian dari *asas ne bis in idem* atau yang secara harfiah dimaknai sebagai "not twice in the same" atau "tidak dua kali tentang hal yang sama". Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang berarti suatu permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang yang telah diputus oleh MK serta memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
2. Bahwa dalam perkara Pengujian Undang-Undang pengaturan mengenai tidak bisanya materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dimohonkan pengujian Kembali atau *asas nebis in idem* diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ["UU MK Perubahan"] sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK Perubahan berbunyi,

 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Pasal 72 PMK 7/2025 berbunyi,

 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."
3. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan atau pasal di atas, MK tidak berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan kepadanya jikalau materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji dimohonkan kembali pengujiannya. Namun pengajuan permohonan uji materiil dapat dianggap tidak bertentangan dan dikecualikan dari *asas ne bis in idem* sepanjang pertama, materi muatan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji lalu

kedua, alasan permohonan yang berbeda dan ketiga, kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon;

4. Bahwa Permohonan a quo berbeda dengan putusan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sehingga tidak bertentangan dengan asas *nebis in idem* dengan pertimbangan sebagaimana disajikan pada table di bawah ini,

Nomor Putusan MK	Pasal yang diuji	Batu Uji (UUD 1945)	Alasan Permohonan
26/PUU-XI/2013	Pasal 16 UU Advokat	Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (2)	a) Hak Imunitas advokat harus mencakup di luar persidangan
52/PUU/XVI/2018	Pasal 16 UU Advokat	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1)	a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik"
56/PUU/XVI/2018	Pasal 16 UU Advokat	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (2)	a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik"
108/PUU-XXI/2023	Pasal 16 UU Advokat	Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3)	a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik" b) Penjelasan frasa "di luar sidang pengadilan"

113/PUU-XXI/2023	Pasal 16 UU Advokat	Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1)	a) Advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan/ atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan.... b) Penjelasan frasa "di luar sidang pengadilan"
------------------	---------------------------	--	---

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *Nebis in Idem* karena adanya perbedaan terhadap batu uji, alasan permohonan dan kerugian konstitusional serta petitum yang akan diajukan oleh pemohon kepada MK dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 72 PMK No. 7/2025 dengan alasan;

5.1 **akibat berlaku nya ketidakjelasan definisi dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat telah secara aktual merugikan hak konstitusional pemohon**, termasuk uraian kronologis yang dijadikan dasar permohonan *a quo* berbeda dengan yang sebelumnya telah diajukan ke MK. Dalam hal ini, pemohon telah terbukti memiliki itikad baik yang dapat dibuktikan dengan beberapa hasil yang diperoleh pemohon dalam menjalankan kuasa nya;

5.2 Putusan No. 52/PUU-XVI/2018 menguji mekanisme prosedural (izin DKO sebagai syarat penyidikan). Sedangkan Permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas **norma definisi** dalam **PENJELASAN** Pasal 16 terkait frasa "Itikad Baik".

5.3 Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan definisi dalam Penjelasan Pasal *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1) karena membiarkan tafsir liar oleh penegak hukum lain terhadap standar profesi advokat. Pemohon tidak meminta kekebalan mutlak atau prosedur izin, melainkan kepastian parameter "Itikad Baik".

B. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

B.1 KETIDAKPASTIAN HUKUM AKIBAT TAFSIR "ITIKAD BAIK" YANG KABUR DALAM PENJELASAN PASAL 16 UU ADVOKAT (BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 UUD 1945)

1. Ketidakjelasan Definisi Menciptakan "Pasal Karet" Bahwa Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) mendefinisikan "Itikad Baik" sebagai: "menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya".

2. Definisi ini sangat filosofis, abstrak, dan tidak memiliki tolok ukur (parameter) yang terukur. Frasa "demi tegaknya keadilan" adalah konsep yang subjektif. Ketiadaan batasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "Itikad Baik" dalam konteks profesi telah membuka ruang tafsir liar (wild interpretation) bagi pihak-pihak di luar profesi Advokat, khususnya aparat penegak hukum lain (Kepolisian/Kejaksaan), untuk menilai standar kerja seorang Advokat menggunakan kacamata hukum pidana umum semata.
3. Bahwa akibat definisi yang sumir tersebut, tindakan profesional Advokat—seperti menerima honorarium, menyusun strategi pembelaan, atau menahan dokumen klien (hak retensi)—seringkali dengan mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana "Penipuan" atau "Penggelapan" oleh penyidik ketika terjadi sengketa dengan klien. Hal ini merupakan **Kriminalisasi Akibat Tafsir Subjektif Penyidik**.
4. Dalam kasus a quo, Pemohon dikriminalisasi dan ditahan karena sengketa biaya operasional (legal fee), padahal tindakan tersebut adalah bagian dari hubungan kontraktual profesi. Penyidik menilai "Itikad Baik" Pemohon berdasarkan asumsi subjektif penyidik sendiri, tanpa memiliki kompetensi untuk menilai standar etika dan profesi advokat. Hal ini secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B.2 INKONSISTENSI SISTEMATIS: PENGABAIAN MEKANISME PENGAWASAN PASAL 26 AYAT (4) UU ADVOKAT DALAM PENAFSIRAN PASAL 16 UU ADVOKAT

1. Bahwa secara sistematis pembentuk undang-undang sesungguhnya telah menyiapkan mekanisme pengawasan profesi Advokat yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (4) UU Advokat yaitu kepada **Dewan Kehormatan Organisasi Advokat** (yang selanjutnya disingkat "DKOA"). Pasal 26 ayat (4) UU Advokat secara tegas menyatakan, "**Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat**"
2. Bahwa Pasal 26 ayat (4) UU Advokat ini menegaskan *original intent* pembentuk undang-undang bahwa satu-satunya pihak yang memiliki kompetensi, wewenang, dan keahlian untuk menilai perilaku (termasuk itikad baik/buruk) seorang Advokat adalah Organisasi Advokat, bukan institusi lain. Namun, Penjelasan Pasal 16 UU Advokat (objek permohonan) justru **absen** dan terputus konektivitasnya dengan mandat Pasal 26 ayat (4) UU Advokat tersebut sehingga menimbulkan **terjadinya "Celah Hukum" (Legal Loophole)**.
3. Bahwa kekosongan rujukan ini menciptakan antinomi hukum. Di satu sisi UU Advokat memberikan wewenang pengawasan kepada Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat 4 UU Advokat) namun di sisi lain Penjelasan Pasal 16 UU Advokat membiarkan penilaian "Itikad Baik" menjadi "bola liar" yang bisa ditafsirkan siapa saja.

4. Bahwa ketidaksinkronan antara Penjelasan Pasal 16 UU Advokat dengan sistem pengawasan dalam Pasal 26 ayat (4) UU Advokat inilah yang menyebabkan inkonstitusionalitas. Demi menjamin kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus melakukan harmonisasi norma dengan menyatakan bahwa tafsir "Itikad Baik" dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat **mutlak** harus merujuk pada hasil penilaian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) sebagaimana dimandatkan Pasal 26 ayat (4) UU Advokat. Tanpa pemaknaan tersebut, Penjelasan Pasal 16 UU Advokat akan terus menjadi alat kriminalisasi yang bertentangan dengan UUD 1945.
5. **Permohonan ini wajib dilihat bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap advokat yang diduga bermasalah harus berorientasi pada asas *Due Process of Law*, yang memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bukan mereduksi kewenangan polisi atau kewenangan peradilan dan bukan bermaksud menghilangkan tanggung jawab pidana/perdata advokat yang dimaksud namun justru pemeriksaan pemeriksaan terhadap advokat yang diduga bermasalah merupakan selaras dengan paradigma pemerintah yang dibawa melalui KUHAP baru yang lebih sistematis;**
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dan/atau melihat itikad baik seorang advokat dan penilaian itikad baik yang diperiksa oleh DKOA dalam Putusan Nomor: 52/PUU-XVI/2018 dalam yaitu,

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian "itikad baik". Secara gramatikal, menurut Black's Law Dictionary, "In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense". Sementara itu, secara doktrinal itikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-kalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janiannya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepatutan. Dengan demikian, itikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, "itikad baik" secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada

masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah officium nobile artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud.

Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan, "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, menyatakan, "Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan

Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. **Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak.** Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, "Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya". Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi". Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum

7. Bahwa atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas, pemohon **belum sependapat** tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat kedudukan DKOA. Kedudukan DKOA **masih belum optimal** sebagaimana seharusnya fungsinya dalam Pasal 26 ayat (4) UU Advokat *in case a quo*. Pemohon dalam uraian diatas telah menjelaskan bagaimana pemohon telah dikriminalisasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dengan mengatakan **pemohon telah menjanjikan kemenangan kepada mantan kliennya** dan pemohon dituduh bahwa "**uang operasional**" merupakan "**uang suap**" untuk penanganan perkara di Mabes Polri, Polda Bali dan Polres Badung. Jika dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah

" Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, "

Maka aturan mengenai seorang advokat tidak dibenarkan untuk menjanjikan kepada klien nya bahwa perkara yang akan ditangani nya akan menang merupakan pelanggaran etik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf C (*vide. Bukti-P43*) bukan pelanggaran pidana sehingga DKOA wajib dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya beranjak untuk meninggalkan perdebatan antara perbuatan yang dilakukan seorang advokat, apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran pidana?. Apapun perbuatan yang dilakukan seorang advokat apabila dijalankan dengan menggunakan kuasa yang diterimanya harus nya melekat "hak imunitas" seorang advokat patutlah diuji melalui pemeriksaan yang dilakukan DKOA sehingga Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang bertentangan dengan UUD 1945 harus diubah sebagai berikut,:

Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggung jawaban pidana maupun perdata nya;

9. Bahwa apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon dan Advokat lainnya mendapatkan **kepastian hukum** terhadap penilaian "itikad baik" advokat memang berada kepada "**keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat**" sehingga menurut pemohon perlu ada nya **penjelasan pasal 16 UU Advokat** yang menegaskan hal tersebut. Ruang pemeriksaan tersebut memberikan ruang untuk advokat tersebut untuk menjelaskan secara rinci kasus yang disangka kan kepada nya dan diperiksa oleh Organisasi Advokat yang mengerti bagaimana "kode etik" yang seharusnya advokat tersebut jalankan. Negara memberikan ruang kepada Advokat untuk didengar, menjelaskan terlebih dahulu masalahnya dan menghindari keserampangan atau teknik penyidikan yang tidak "fair" yang sering dilakukan Polisi dan Jaksa sebagaimana yang dialami oleh pemohon. Negara mengembalikan profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang bebas dan mandiri tanpa dapat di intervensi oleh pihak manapun termasuk aparat penegak hukum lainnya;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 52/PUU/XVI/2018 mempertimbangkan,

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan

kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.

11. Bahwa pertimbangan yang demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang "officium nobile". Dalam sistem peradilan, advokat bertindak sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana pun, Penjelasan Pasal 16 UU Advokat ini dihadirkan sebagai norma yang memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Bahkan perlindungan hukum tersebut juga diberikan kepada pemberi bantuan hukum "bukan advokat" dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 88/PUU-X/2012. Advokat oleh UU Advokat diposisikan dalam statusnya sebagai penegak hukum, yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, sehingga keluhuran dan martabat advokat pun harus dijaga dan dijamin. Dalam statusnya sebagai penegak hukum, advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya selama dilakukan dengan "beritikad baik".
12. Bahwa jika mengacu kepada Hak Konstitusional yang dimiliki pemohon untuk diperlakukan adil dan setara melihat kriminalisasi yang dialami oleh pemohon sangat lah wajar ketika pemohon diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, mengingat implementasi terhadap aparat penegak hukum lain yang melakukan tindak pidana seperti dalam kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Kode Etik Polri;
13. Bahwa Lon L. Fuller dalam bukunya dengan judul *Morality of Law* (1969, 130) mengungkapkan salah satu bentuk kepastian hukum, yang merupakan bagian dari moralitas hukum ialah harus adanya konsistensi antara aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. Peristiwa sebelumnya yang diungkapkan oleh Pemohon di atas membuktikan tidak adanya konsistensi antara pengaturan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat dengan penerapannya, sehingga norma tersebut tidak lebih dari sebuah ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif;
14. Bahwa dengan demikian oleh karena menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya serta disertai kondisi aparat penegak hukum saat ini, maka beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 16

UU Advokat bertentangan dengan jaminan perlindungan, kepastian hukum dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi harus memberikan tafsir konstitusional bahwa penilaian 'itikad baik' dalam Penjelasan Pasal 16 **wajib** dilakukan melalui mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU Advokat tanpa mengurangi pertanggung jawaban pidana maupun perdata nya.

B.3 PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PROFESI ADVOKAT (BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT 2 UUD 1945)

1. Bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang diamanatkan dalam sehingga seharusnya perlakuan terhadap advokat wajib setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Namun dalam praktiknya terkhusus nya dalam pokok permohonan *a quo* masih terdapat perlakuan diskriminatif yang mencolok, sebagai contoh:
 - 1.1 **Anggota POLRI:** Jika diduga melakukan pelanggaran pidana terkait tugas, diperiksa terlebih dahulu oleh **Propam** melalui Sidang Etik Profesi Polri untuk menilai apakah tindakan tersebut pelanggaran prosedur atau pidana murni.
 - 1.2 **Jaksa:** Jika diduga menyalahgunakan wewenang, diperiksa oleh **Bidang Pengawasan (Jamwas)** atau Majelis Kehormatan Jaksa.
 - 1.3 **Notaris:** Pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
2. Sebaliknya, Advokat tidak memiliki filter perlindungan profesi serupa dalam implementasi Pasal 16. Advokat langsung "ditarik" ke proses penyidikan pidana umum tanpa melalui filter penilaian standar profesi oleh DKOA. Perbedaan perlakuan ini tidak memiliki landasan rasional yang adil, mengingat Advokat juga menjalankan fungsi penegakan hukum demi kepentingan publik.
3. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme penilaian profesi (DKOA) dalam tafsir "Itikad Baik" pada Penjelasan Pasal 16 merupakan bentuk **perlakuan diskriminatif** yang melanggar **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai,

Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggung jawaban pidana maupun perdata nya;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau:

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian atas permohonan pengujian undang-undang a quo ini kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili pengujian undang-undang a quo, atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**

KANTOR HUKUM TOGAR SITUMORANG & REKAN
Advocates – Mediator – Curator – Legal Corporate

<p>1.</p>  <p>(AXL M. SITUMORANG, S.H.,M.H.)</p>	<p>2.</p>  <p>(ALEXANDER RG. SITUMORANG, SH.)</p>
<p>3.</p>  <p>(YUSTINUS STEIN SIAHAAN, S.H.)</p>	<p>4.</p>  <p>(SUBADRIA, S.H.)</p>
<p>5.</p>  <p>(JODY RIYADI KUNTO, S.H)</p>	<p>6.</p>  <p>(DARIUS SITUMORANG, S.H., M.H)</p>
<p>7.</p>  <p>(M. TAUFIK, S.H)</p>	<p>8.</p>  <p>(M. ALI RIPAMOLE, S.H)</p>